

17 LEMBAGA, INSTANSI DAN SWASTA BERGABUNG DALAM MPP BARUGA



Sumber gambar:

<https://www.suarakendari.com/read/17-lembaga-instansi-dan-swasta-bergabung-dalam-mpp-baruga>

Isi Berita:

BAUBAU, suarakendari.com – Mall Pelayanan Publik (MPP) Baruga Kota Baubau secara resmi beroperasi setelah soft launching oleh Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si pada Senin (27/5/2024).

17 (tujuh belas) dengan (seratus enam) layanan bergabung dalam MPP Baruga tersebut. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau Suarmawati, S.Si, M.Si saat soft launching MPP.

Menurut Suarmawati, 17 lembaga, instansi/BUMN/D serta swasta dengan jumlah layanan 106 tersebut yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau, Loka Pengawasan Obat dan Makanan Baubau, Kantor Pertanahan Kota Baubau, Kementerian Agama Kota Baubau.

Kemudian, untuk instansi pemerintah daerah yaitu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Samsat Baubau, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau, Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau, Dinas Sosial Kota Baubau, Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.

Sedangkan untuk BUMN BUMD terdiri dari BPJS Kesehatan Cabang Kota Baubau, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Baubau, Bank Sultra Cabang Kota Baubau, PDAM Kota Baubau dan Pegadaian Cabang Baubau.

Dikatakan, mal pelayanan publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMD/BUMD serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, serta Peraturan Menpan RB Nomor 92 Tahun 2021 sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima.

Lebih lanjut dijelaskan, MPP Baruga adalah lantai 1 (satu) Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau yang telah kami rehabilitasi berdasarkan desain interior dan layout yang sesuai petunjuk teknis untuk bangunan pelayanan publik, dan membangun selasar untuk menghubungkan gedung MPP dan Dukcapil Kota Baubau. SK

Sumber Berita:

1. <https://www.suarakendari.com/read/17-lembaga-instansi-dan-swasta-bergabung-dalam-mpp-baruga>, tanggal 27 Mei 2024.
2. <https://sultrademo.co/17-lembaga-instansi-dan-swasta-berkolaborasi-di-mpp-baruga-kota-baubau/>, tanggal 28 Mei 2024.
3. <https://keratonnews.co.id/berita/buton-roya/mal-pelayanan-publik-baruga-baubau-resmi-dilaunching>, tanggal 27 Mei 2024.

Catatan:

- Pj Walikota Baubau meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Baruga di Kota Baubau. Mal tersebut memuat 106 jenis pelayanan dari 17 instansi/lembaga. Peresmian MPP merupakan bentuk pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMD/BUMD serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan

- Peraturan terkait Pelayanan Publik sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
 - a. Pasal 4 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a) kepentingan umum; b) kepastian hukum; c) kesamaan hak; d) keseimbangan hak dan kewajiban; e) keprofesionalan; f) partisipatif; g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h) keterbukaan; i) akuntabilitas; j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k) ketepatan waktu; dan l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
 - b. Pasal 5
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
 2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan MPP bertujuan untuk: a) mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan; dan b) meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.
 - b. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan MPP.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan pelayanan: a) pada beberapa tempat sesuai kebutuhan; dan/atau b) bersifat lintas kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh MPP kabupaten/kota yang lain.
 - c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa materi dapat mengarahkan prioritas pelaksanaan penyelenggaraan MPP pada pemerintah daerah kabupaten/kota tertentu sesuai program strategis nasional.